

**PERAN DAN KOMPETENSI KONSELOR ADIKSI  
DALAM REHABILITASI DI INSTITUSI PENERIMAAN WAJIB LAPOR  
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL ICHSAN AL-ISLAMI  
PURBALINGGA**



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2021**

**PERAN DAN KOMPETENSI KONSELOR ADIKSI  
DALAM REHABILITASI DI INSTITUSI PENERIMAAN WAJIB LAPOR  
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL ICHSAN AL-ISLAMI  
PURBALINGGA**

Rohimah Tri Wijayanti

Nim : 1717101035

[rohimahtriwijayanti@gmail.com](mailto:rohimahtriwijayanti@gmail.com)

**ABSTRAK**

Dalam pelaksanaan rehabilitasi narkoba konselor adiksi merupakan pendamping sosial yang memiliki peran dan kompetensi dalam melakukan konseling dan intervensi klinis terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang diperoleh dari pelatihan dan atau pengalaman praktik. Begitu pula konselor yang ada di Institusi Penerimaan Wajib Laport Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga memiliki peranan dalam pemulihan korban penyalahgunaan narkoba dengan kompetensi yang dimiliki.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan yang dimiliki konselor adiksi berdasarkan perspektif Kemensos RI dan kompetensi yang dimiliki konselor adiksi dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Institusi Penerimaan Wajib Laport Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga. Jenis penelitian yaitu lapangan. Penarikan sampel dengan *purposive sampling* yaitu subyek yang diteliti adalah konselor adiksi sebanyak 2 orang. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian didapatkan bahwa konselor adiksi cukup kondusif dan efektif dalam menjalankan peranannya dan memiliki ketrampilan yang memadai dalam pelayanan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dengan adanya keberhasilan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.

**Kata Kunci** : Peran, Kompetensi, Konselor Adiksi, Korban penyalahgunaan narkoba

## DAFTAR ISI

<b>HALAM JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Peran Konselor Adiksi .....	12
1. Definisi Konselor Adiksi .....	12
2. Peran Konselor Adiksi .....	13
3. Peran Konselor Adiksi Dalam Perspektif Islam.....	20
B. Kompetensi Konselor Adiksi .....	21
1. Pengertian Kompetensi .....	21
2. Kompetensi Konselor Adiksi .....	21
C. Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba.....	22
1. Pengertian Rehabilitasi.....	22
2. Definisi Korban Penyalahgunaan Narkoba .....	23
3. Tahapan-Tahapan Rehabilitasi.....	24

4. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba.....	25
5. Dampak Penyalahgunaan Narkoba .....	27
D. Narkoba Dalam Pandangan Islam.....	28

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	31
C. Subyek dan Obyek Penelitian .....	31
D. Metode Pengumpulan Data.....	32
E. Teknik Analisis Data.....	33

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Institusi Penerimaan Wajib Lapor Yayasan Pendidikan Nurul Ichsan Al Islami Purbalingga .....	36
1. Profil Institusi Penerimaan Wajib Lapor Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga .....	26
2. Visi dan Misi IPWL Yayasan Pendidikan Islam nurul ichsan Al Islami.....	37
3. Struktur kepengurusan IPWL Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al Islami Purbalingga .....	37
4. Program Rawatan Institusi Penerimaan Wajib Lapor Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami.....	39
5. Alur Rehabilitasi Instiusi Penerimaan Wajib Lapor Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga .....	44
B. Deskripsi Informan.....	44
1. Informan I.....	45
2. Informan II .....	45
C. Peran Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di IPWL Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga .....	45
D. Kompetensi Konselor Adiksi Di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga.	54

E. Analisis Peranan Dan Kompetensi Konselor Adiksi Di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al- Islami Purbalingga	
1. Analisis Terhadap Peran Konselor Adiksi .....	56
2. Analisis Terhadap Kompetensi Konselor Adiksi.....	

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. SARAN .....	66

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**





# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkoba menjadi suatu permasalahan yang sangat memprihatinkan di negeri ini. Penyebaran dan penggunaan narkoba terus berkembang setiap harinya. Di Indonesia jumlah penyalahgunaan narkoba dari waktu ke waktu semakin meningkat. Data yang diperoleh BNN pada tahun 2019 pengguna narkoba mencapai 3,6 juta orang. Hal ini terjadi peningkatan yang signifikan di tahun 2017 dari pengguna narkoba sebanyak 3.376. 115 orang, meningkat 20% di tahun 2018 dan pada tahun 2019 kembali terjadi peningkatan sebanyak 24%-28%<sup>1</sup>.

Hasil penelitian BNN dengan Puslitkes UI pada tahun 2017, diperoleh bahwa angka penyalahgunaan narkoba mencapai 3.376.115 juta orang yang berusia 10-59 tahun dari total populasi penduduk di Indonesia<sup>2</sup>.

Penyalahgunaan narkoba tidak bisa dianggap enteng, permasalahan ini dapat menghambat tumbuh kembang generasi bangsa. *Drug Abuse* atau penyalahgunaan narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan atau zat adiktif lainnya) diluar pengobatan dapat mengakibatkan ketergantungan dan terganggunya kesehatan fisik, mental, kehidupan sosial individu, bahkan adanya perubahan perilaku seperti kecenderungan melakukan tindakan kriminal dan malas dalam melakukan aktivitas<sup>3</sup>.

Penyalahgunaan narkoba dan pengedaran gelap narkoba adalah permasalahan seluruh umat manusia yang penanggulangannya memerlukan

---

<sup>1</sup> Nita Prinda Sari dan Diana Rahmasari, *Self-Compassion Caregiver Pecandu Napza Di BNN Provinsi Jawa Timur, Volume 07. Nomor 03. (2020). Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, hlm. 132

<sup>2</sup> Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Bekerjasama Dengan Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, *Awas Narkoba Masuk Desa, Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi*, 2018.

<sup>3</sup> Lainatul Mudzkiyyah, H. Fuad Nasroni, Rr, Indahria Sulistyarini. *Terapi Zikir Al-Fatihah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan subjektif Pecandu Narkoba Dalam Masa Rehabilitasi*. Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Hlm, 2.

kerjasama antar negara, antar bangsa dan antar umat. Penanganannya memerlukan pendekatan komprehensif, terpadu dan berkelanjutan, serta partisipasi semua pihak, terutama para pemuda<sup>4</sup>. Penggunaan narkoba tidak hanya menimbulkan kerusakan pada fisik saja, namun dapat pula menimbulkan kerusakan pada psikis penggunanya seperti terjadi perubahan-perubahan pada perilaku, perasaan, persepsi dan kesadaran.

Proses penyembuhan korban penyalahgunaan narkoba tidaklah mudah, harus ada kemauan diri sendiri serta dukungan semua pihak untuk dapat lepas dari jeratan narkoba. Untuk itu perlu adanya pengobatan terapi dan rehabilitasi sosial bagi para pecandu untuk dapat pulih kembali secara fisik, psikologis serta mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan di masyarakat.

Salah satu upaya pemulihan penyalahgunaan narkoba adalah dengan rehabilitasi. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan rehabilitasi sosial melibatkan tenaga profesional yang bisa menangani permasalahan korban penyalahgunaan narkoba. Dalam pelaksanaan rehabilitasi narkoba konselor adiksi merupakan pendamping sosial yang memiliki kompetensi dalam melakukan konseling dan intervensi klinis terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang diperoleh dari pelatihan dan atau pengalaman praktik. Konselor adiksi merupakan jabatan fungsional yang memiliki ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang mengkhususkan diri dalam membantu orang dengan gangguan penggunaan ketergantungan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya<sup>5</sup>.

Konselor adiksi melakukan berbagai pendekatan seperti dilakukannya konseling individu, kelompok dan keluarga untuk menggali permasalahan-

---

<sup>4</sup> BNN, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda (STOP NARKOBA ATAU MATI SIA-SIA)*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2004),Hlm. 4.

<sup>5</sup> Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Angka Kreditnya, h. 2.

permasalahan yang berkaitan dengan diri korban penyalahgunaan narkoba. Konselor adiksi memiliki peranan penting dalam proses pemulihan korban penyalahgunaan narkoba, dimana konselor adiksi menjadi pendamping dalam pelaksanaan program rehabilitasi yang dilakukan korban penyalahgunaan narkoba baik dari awal masuk hingga berakhirnya program rehabilitasi.

Institusi Penerimaan Wajib Laport Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al Islami atau sering disebut dengan IPWL YPI Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga adalah lembaga yang bergerak dalam menangani korban penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi sosial yang berbasis pendidikan islam dengan mengembangkan nilai-nilai regulitas serta penanganan psikososial yang akan memungkinkan bagi para korban penyalahgunaan narkoba untuk melakukan perubahan kearah yang lebih positif. Membantu korban penyalahgunaan narkoba agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya.

Di Institusi Penerimaan Wajib Laport Yayasan Pendidikan Islam Al-Islami Purbalingga terdapat dua konselor adiksi yang salah satunya merupakan mantan penyalahgunaan narkoba yang telah pulih dari zat adiktif . Mendedikasikan dirinya sebagai konselor adiksi untuk dapat membantu orang-orang yang memiliki permasalahan seperti dirinya terdahulu untuk mampu pulih dan dapat kembali menjadi pribadi yang positif.

Dalam penanganan rehabilitasi konselor adiksi di panti rehabilitasi ini tidak hanya menangani untuk lepas dari kecanduannya. Namun korban penyalahgunaan narkoba juga dibimbing untuk dibentuk kembali sikap dan perilakunya melalui program perubahan perilaku, ketrampilan dan spiritualnya. Dari layanan tersebut diharapkan individu dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, hidup normal, dan dapat bersosialisasi secara sehat. Dalam menjalankan tugasnya konselor adiksi diharapkan dapat melaksanakan peranannya sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan supaya dapat mencegah terjadinya *lapse* atau *relapse*.

Konselor adiksi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, karena membutuhkan keahlian khusus dalam menangani pecandu narkoba dan zat



adiktif lainnya. Permasalahan korban penyalahgunaan narkoba sangat kompleks sehingga membutuhkan konselor adiksi yang cekatan dan aktif dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Dalam menjalankan tugasnya seorang konselor adiksi memiliki standar kompetensi yang mencakup pengetahuan, ketrampilan, maupun sikap yang berkaitan dengan penanganan korban penyalahgunaan narkoba baik secara teori maupun praktik.

Dalam membantu korban penyalahgunaan narkoba pulih secara fisik, psikis maupun sosialnya seorang konselor adiksi harus memperhatikan nilai-nilai dan moralitas, konselor adiksi harus menjadi teladan yang baik agar konseli termotivasi dalam menyelesaikan masalah kehidupannya. Sebagai seorang teladan maka seorang konselor menjadi barometer konseli dalam perilaku sehari-hari. Kemampuan mengenai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap konselor menjadi factor yang penting dalam konseling karena menjadi factor penentu bagi pencapaian konseling yang efektif<sup>6</sup>. Untuk itu konselor adiksi perlu memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mengikuti sertifikasi profesi konselor adiksi.

Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian terkait “Peran Dan Kompetensi Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Institusi Penerimaan Wajib Laporan Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan Al- Islami Purbalingga”

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dalam pembahasan masalah peneliti dan memfokuskan kajian pembahasan sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, maka definisi operasional ini adalah:

### **1. Peran Konselor Adiksi**

Konselor adiksi merupakan seorang pendamping social yang memiliki kompetensi dalam melakukan konseling dan intervensi klinis

---

<sup>6</sup> Zakki Nurul Amin, *Kualitas Pribadi Konselor*, Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, 2017

terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang diperoleh melalui pelatihan dan atau pengalaman praktik<sup>7</sup>. Konselor merupakan seseorang yang bertindak sebagai fasilitator dalam membantu memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien. Seorang tenaga profesional yang memberikan bantuan kepada klien yang mengalami kesulitan ataupun permasalahan yang tidak bisa diatasi sendiri dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan<sup>8</sup>.

Peran konselor adiksi yang didapatkan peneliti di Institusi Penerimaan Wajib Lapori Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga berupa konselor sebagai seorang terapis yang mampu melakukan pemulihan dan mengatasi masalah-masalah mental dan emosional yang dialami kliennya. Konselor menjadi konsultan bagi kliennya terkait permasalahan klien dengan pihak lain. Tidak hanya membuat klien sadar akan dirinya namun juga konselor menjadi agen perubahan yang mampu menuntun klien kearah yang lebih baik. Kemudian konselor melakukan pendampingan dan pencegahan dengan mengadakan layanan yang bersifat preventif. Konselor mampu menjadi manajer atau administator dalam mengelola layanan intervensi seperti, menjadwalkan kegiatan, assesment, melakukan testing, penelitian, penilaian kebutuhan, sampai dengan menata file data.

## 2. Kompetensi Konselor Adiksi

Kompetensi berasal dari bahasa Inggris “Competence” yang artinya adalah kemampuan atau kecakapan. Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam berpikir dan bertindak. Suatu keahlian yang dimiliki individu dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan pada bidang tertentu sesuai dengan jabatan yang diberikan mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, dan

---

<sup>7</sup> Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Kementerian Sosial RI. *Buku Pedoman Pekerja Sosial Dan Konselor Adiksi Bidang Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza*. Thn. 2018

<sup>8</sup> Riem Malini Pane, *Kompetensi Kepribadian Konselor Dalam Pelaksanaan Bimbingan Dan Konseling Islam*, hlm. 2

sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan<sup>9</sup>. Untuk meningkatkan rehabilitasi yang optimal bagi korban penyalahgunaan narkoba maka konselor adiksi perlu memiliki kompetensi dan keahlian khusus dengan diadakannya sertifikasi untuk menjamin profesionalitas konselor adiksi<sup>10</sup>.

Berdasarkan pemaparan diatas disimpulkan bahwa kompetensi konselor adiksi harus memiliki pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai dasar yang berkaitan dengan permasalahan narkoba dan penanganannya dibuktikan dengan adanya sertifikasi untuk menjamin profesionalitas konselor adiksi di Institusi Penerimaan Wajib Laport Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan Al-Islami Purbalingga.

### 3. Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba

Dalam kamus besar bahasa Indonesia rehabilitasi memiliki arti pemulihan kepada kedudukan, perbaikan supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dimasyarakat. Rehabilitasi adalah serangkaian tindakan pemulihan dari dampak pengguna narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terdiri atas persiapan, pelaksanaan dan pasca rehabilitasi yang dilaksanakan melalui pendekatan medis dan atau sosial<sup>11</sup>

Korban penyalahgunaan narkoba merupakan seseorang yang secara tidak sengaja memakai atau menggunakan narkoba karena bujukan, paksaan, diperdaya, ditipu atau bahkan diancam untuk menggunakan narkoba<sup>12</sup>. Dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba, karena

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan

<sup>10</sup> Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Konselor Adiksi .

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi, H. 6

<sup>12</sup> Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Buku Pedoman Pekerja Sosial Dan Konselor Adiksi Bidang Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza*, 2018

dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa atau diancam untuk menggunakan narkoba<sup>13</sup>.

Rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Institusi Penerimaan Wajib Lapori Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga merupakan upaya yang dilakukan untuk membantu lepas dari ketergantungan narkoba menggunakan rehabilitasi non medis dengan terapi jamu herbal dan terapi godog. Selain itu juga dibimbing secara fisik, psikis untuk mengembalikan fungsi sosialnya secara wajar agar dapat kembali kemasyarakat.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, fokus permasalahan yang akan dikaji agar dapat menjelaskan permasalahan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan yang diteliti. Terdapat sejumlah objek penelitian yakni, peran dan kompetensi konselor adiksi dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di IPWL Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami, yang akan digali peranannya berdasarkan kementerian sosial RI dalam pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba. Maka rumusan masalah yang diangkat yaitu “ Bagaimana Peran dan Kompetensi Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Institusi Penerimaan Wajib Lapori Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga?”

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan kompetensi konselor adiksi dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Institusi Penerimaan Wajib Lapori Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga.

---

<sup>13</sup> Agatha Geraldine, Skripsi:” *Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Selama Proses Peradilan*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2021) hlm. 7



## **E. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan menambah wawasan pengetahuan terhadap pengembangan keilmuan Bimbingan Konseling Islam khususnya bagi konselor adiksi dalam menangani korban penyalahgunaan narkoba.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi korban penyalahgunaan narkoba diharapkan menjadi bahan refleksi untuk tetap melaksanakan kegiatan yang positif dikehidupan selanjutnya.
- b. Bagi konselor sebagai referensi dan acuan dalam melakukan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba.
- c. Bagi lembaga atau instansi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi konselor dan penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling sesuai dengan konteks penelitian.
- e. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi konselor adiksi dalam mengarahkan korban penyalahgunaan narkoba supaya dapat pulih dan menjadi pribadi yang lebih positif sesuai dengan peranannya.

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka berisikan uraian teori dari hasil tinjauan studi yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dimana menjelaskan sejumlah penelitian yang sama dengan penelitian yang nantinya hendak dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesamaan objek penelitian supaya terhindar dari plagiasi.



Pertama, penelitian skripsi oleh Shega Ocatavina Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018 dengan judul “Peran Konselor Dalam Menangani Korban Penyalahgunaan Napza Di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Parmadi Putra Yayasan Sinar Jati Kemiling Bandar Lampung” penelitian ini menjelaskan bahwa konselor sebagai fasilitator dalam menangani korban penyalahgunaan napza untuk memberikan alternatif berbagai pemecahan masalah seperti dilakukannya assesmen, konseling, monitoring. Dari hasil penelitian dikemukakan bahwa konselor berperan dalam menangani korban penyalahgunaan napza hingga pulih<sup>14</sup>.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dikaji penulis. Dalam skripsi Shega Octaviana dijelaskan bahwa peran konselor dan keefektifitas peran konselor dalam menangani korban penyalahgunaan napza hingga pulih. Sedangkan objek pembahasan yang akan dikaji peneliti adalah peran dan kompetensi konselor adiksi dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Yayasan pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga.

Kedua, penelitian jurnal yang dilakukan Nurul Ahwat, H.M Sattu Alang dan ST. Rahmatiah yang berjudul “ Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Pecandu Narkoba Di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang (YKP2N) Makassar” dalam penelitian ini dijelaskan upaya konselor adiksi dan kendala yang dialami konselor adiksi dalam penanganan pecandu narkoba di YKP2N Makassar seperti kurangnya penerimaan diri pada klien pecandu narkoba, tingkat pendidikan yang rendah, tidak disiplinnya waktu, dan kurangnya pemahaman konselor terhadap ilmu konseling<sup>15</sup>. Hal ini berbeda dengan yang akan diteliti peneliti, dimana peneliti mengkaji peranan dan kompetensi konselor adiksi dalam rehabilitasi

---

<sup>14</sup> Shega Octaviana, *Peran Konselor Dalam Menangani Korban Penyalahgunaan Napza Di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Pamardi Putra Yayasan Sinar Jati Kemiling Bandar Lampung*, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

<sup>15</sup> Nurul Ahwat Dan Rahmatiah, *Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Pecandu Narkoba Di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang (YKP2N) Makassar*, Jurnal Washiyah Volume 1 No. 2, Juni 2020

korban penyalahgunaan narkoba di IPWL YPI Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga sesuai dengan kementerian sosial RI.

Ketiga, penelitian skripsi oleh Nur Fadillah dengan judul “ Upaya Konselor Adiksi Dalam Penanganan Pecandu Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Utara (BNNP SUMUT)” fakultas dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan<sup>16</sup>. Di jelaskan mengenai gambaran upaya konselor adiksi dalam membantu pemulihan korban penyalahgunaan narkoba rawat jalan melalui proses konseling kelompok dan individu yang berupaya dalam perubahan perilaku residen selama menjalani program.

Hal ini berbeda dengan obyek pembahasan diatas, peneliti lebih terfokus pada peran dan kompetensi konselor adiksi dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingaa sesuai dengan kementerian sosial RI.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan susunan dari penulisan sekripsi untuk menjelaskan garis besar dari keseluruhan penelitian. Dalam penelitian ini terbagi dalam 5 bab, yaitu:

**BAB I**, Berisi tentang pendahuluan, latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika penulisan.

**BAB II**, Berisi pemaparan mengenai landasan teori dari penelitian yaitu : 1) peran konselor adiksi, 2) kompetensi konselor adiksi 3) Korban penyalahgunaan narkoba.

**BAB III**, Metode penelitian menjelaskan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

---

<sup>16</sup> Nur Fadillah, *Upaya Konselor Adiksi Dalam Penanganan Pecandu Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Utara ( BNNP SUMUT)*, Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan, 2017.

**BAB IV**, Penyajian data dan pembahasan mengenai hasil penelitian peran dan kompetensi konselor adiksi dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Institusi Penerimaan Wajib Lapir Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan Al-Islami Purbalingga.

**BAB V**, Penutup meliputi: kesimpulan, saran-saran, kata penutup



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa peran konselor adiksi di Istitusi Penerimaan Wajib Lapori Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga sesuai dengan pedoman yang ditetapkan kementerian sosial RI. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya peran konselor sebagai konselor keluarga, sebagai konsultan, sebagai manager kasus, sebagai mediator, sebagai administrator, sebagai supervisor, sebagai advokat, sebagai fasilitator, sebagai broker, sebagai liaison, sebagai coferee. Selain itu konselor adiksi di IPWL Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga juga memiliki peranan sebagai therapis, motivator, agen perubahan dan pendampingan.

Segala upaya dilakukan oleh konselor agar klien mampu pulih baik dari ketergantungannya maupun mental dan sosialnya. Untuk itu konselor adiksi harus memiliki kompetensi yang memadai supaya proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dapat berlangsung dengan efektif. Seperti kompetensi konselor adiksi yang dibuktikan dengan uji kompetensi yang dilakukan kementerian sosial untuk mendapatkan sertifikasi profesionalitas konselor.

Kompetensi yang harus dimiliki seorang konselor adiksi yaitu pengetahuan atau wawasan terkait adiksi, ketrampilan-ketrampilan dalam melakukan intervensi dan sikap konselor. Hal tersebut sangat penting dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba karena klien bisa sangat cerdik dan tidak jarang mengelabui konselor.

#### **B. SARAN**

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti yaitu Peran Dan Kompetensi Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan

Narkoba Di Institusi Penerimaan Wajib Lapori Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan Al-Islami Purbalingga. Peneliti memberikan beberapa saran :

1. Kepada konselor adiksi untuk lebih banyak melakukan pelatihan atau pendidikan tambahan dalam memaksimalkan kompetensi konselor adiksi yang dimiliki. Selalu meningkatkan kualitas pribadinya untuk menjadi agen perubahan yang lebih baik bagi korban penyalahgunaan narkoba.
2. Kepada petugas dan pengurus IPWL Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan Al-Islami Purbalingga untuk lebih berperan serta dalam berlangsungnya rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Sehingga dapat mempercepat proses rehabilitasi klien karena merasa diperhatikan dan adanya dukungan sosial dari panti.
3. Kepada korban penyalahgunaan narkoba untuk lebih istiqomah dalam menjalankan rehabilitasi. Tunjukkan pada semua pihak bahwa kalian mampu menjadi individu yang lebih baik dan dapat bermanfaat bagi sesama. Mengikuti kegiatan dan program yang telah dibuat dengan sebaik-baiknya.
4. Kepada keluarga korban penyalahgunaan narkoba untuk selalu mensupport dalam melaksanakan rehabilitasi, karena dukungan dari keluarga sangat mempengaruhi keberhasilan pemulihan yang dilakukan oleh korban.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahwat, Nurul Dan Rahmatiah. 2020 . Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Pecandu Narkoba Di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang ( YKP2N) Makassar, *Jurnal Washiyah Volume 1 No. 2, Juni* .
- Amin, Zakki Nurul. Kualitas Pribadi Konselor. 2017. *Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang*.
- Ariyanti, Vivi. 2017. Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Al-Manahij, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. XI No. 2, Desember 2017*.
- Azzahroo, Siti Fatimah, Ellya Susilowati Dan Emilia Hambali. Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Reintegrasi Korban Penyalahgunaan Napza Di IPWL Bumi Kaheman Kabupaten Bandung. 2020. *REHSO: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial Vol, 2 No. 2, Desember 2020*.
- Azwar, Muhammad Dan Lilis Widyastuty.2020. Pengaruh Terapi Komunitas Terhadap Perubahan Perilaku Penyalahgunaan Narkoba Di Layanan Rehabilitasi Yayasan Mitra Husada Kota Makasar. *UNM Environmental Journals, Vol. 4, No. 1, Desember 2020 Hal. 42-46*.
- Badan Kepegawaian Negara. 2019. *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi*, Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 15 Tahun 2019, 20 September .
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2020. Sertifikasi Profesi Konselor Adiksi Ciptakan SDM Yang Kompeten Dan Profesional. *bnn.go.id* , 19 Oktober 2020.
- Berita Negara Republik Indonesia. *Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2020*. Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Angka Kreditnya, h.2.
- Berita Hukum. BNN Berikan Pelatihan Kompetensi Bagi Konselor Adiksi. [http://m.beritahukum.com/detail\\_berita.php?judul=BNN%20Berikan%20Pelatihan%20Kompetensi%20Bagi%20Konselor%20Adiksi](http://m.beritahukum.com/detail_berita.php?judul=BNN%20Berikan%20Pelatihan%20Kompetensi%20Bagi%20Konselor%20Adiksi) . Sabtu 16 Oktober 2021. Pukul 9:19.
- BNN, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda (STOP NARKOBA ATAU MATI SIA-SIA)*. 2004. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Hlm. 4.

- Busihat, Awis Karni Dan Sabiruddin. Pemberdayaan Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Ijtimaiyya, Vol. 12, No. 2, Agustus 2019.*
- Christ, Yohanes. 2015. Pemenuhan Hak Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Di Yogyakarta. *Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 19 Desember 2015*
- Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Bekerjasama Dengan Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. 2018. *Awas Narkoba Masuk Desa, Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi.*
- Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi. 2018. *Awas Narkoba Masuk Desa, Jakarta:2018.*
- Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Kementerian Sosial RI. 2018. *Buku Pedoman Pekerja Sosial Dan Konselor Adiksi Bidang Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza.*
- Fadillah, Nur . Upaya Konselor Adiksi Dalam Penanganan Pecandu Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Utara ( BNNP SUMUT). 2017. *Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan.*
- Febrinabilah, Rizki dan Ratih Arruum Listiyandini. 2016. Hubungan Antara Self Compassion Dengan Resiliensi Pada Mantan Pecandu Narkoba Dewasa Awal. *Prosiding Konferensi Nasional Peneliti Muda Psikologi Indonesia Vol. 1, No. 1, Hal 19-28*
- Geraldine, Agatha. 2021. Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Selama Proses Peradilan. *Surabaya: Universitas Airlangga. hlm. 7.*
- Hasan, Hamzah. 2012. Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba. *Al-Daulah Vol. 1/ Desember 2012*
- Ikawati Dan Ani Mardiyati. 2019. Peran Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza. *Media Informasi Peneliti Kesejahteraan Sosial, Vo. 43, No. 3, Desember 2019, 251-270.*
- Laksaita, Hilda Novia. 2017. Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahgunaan Napza Di Rumah Sehat Orbit Surabaya, *Jurnal Unesa, Vol. 01, No. 01, 2017, 1-10.*

- Manopo, Euginia J. C. 2018. Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Lex Crimen Vol. VII / No. 4/ Jun/ 2018*.
- Mudzkiyyah, Lainatul H. Fuad Nasroni, Rr, Indahria Sulistyarini. Terapi Zikir Al-Fatihah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan subjektif Pecandu Narkoba Dalam Masa Rehabilitasi. *Yogyakarta : Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Hlm. 2*.
- Muskinul Fuad. 2009. Kualitas Pribadi Konselor: Urgensi Dan Pengembangannya. *Komunika, Vol. 3 No. 2, Juli-Desember 2009*.
- Novitasari, Dina. 2017. Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Hukum Khairah Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017*.
- Octaviana, Shega. 2018. Peran Konselor Dalam Menangani Korban Penyalahgunaan Napza Di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Pamardi Putra Yayasan Sinar Jati Kemiling Bandar Lampung, *Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Pane, Riem Malini. *Kompetensi Kepribadian Konselor Dalam Pelaksanaan Bimbingan Dan Konseling Islam*, hlm. 2
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan.
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Konselor Adiksi .
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi, H. 6.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi, H. 6
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya, Pasal 11.

- Pritha, Maudy. 2017. Sahadi Humaedi Dan Meilanny Budiarti, Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja ( *Adolescent Substance Abuse*). *Jurnal Penelitian & PPM, Vol. 4, No: 2, Juli 2017, Hal. 129-389*
- Rahayu, Sestuningsih Margi. *Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral : Strategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga. 2017. Proceeding Seminar Dan Lokarya Nasional Revitalisasi Laboratorium Dan Jurnal Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum Bimbingan Dan Konseling Berbasis KKNI, 4-6 Agustus 2017, Malang, Jawa Timur, Indonesia.*
- Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya.* Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Hlm. 116
- Rijali, Ahmad . 2018. Analisis Data Kualitatif. *UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 17 No. 33 Januari-Juni 2018.*
- Rusmiyati, Chatarina Dan Etty Padmiati. Keterlibatan Institusi Penerimaan Wajib Laport Dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal PKS Vol. 6, No. 2 Juni ; 119-132*
- Sari, Nita Prinda dan Diana Rahmasari. 2020. Self-Compassion Caregiver Pecandu Napza Di BNN Provinsi Jawa Timur. *Volume 07. Nomor 03. Character: Jurnal Penelitian Psikologi.* hlm. 13
- Saputra, M. Rizky Martunis, Khairiah. Strategi Konseling Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba. 2019. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Dan Konseling Volume 4, No. 4 Tahun 2019, Desember 2019, Hal. 88-94*
- Simbolon, Murdiono Dkk. Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Korban Penyalahgunaan Napza Di Pusat Rehabilitasi Narkoba Galilea Palangkaraya. *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen, Vol. 5, No. 2 September 2020.*
- Somantrie, Hermana. 2010. “ Kompetensi” Sebagai Landasan Konseptual Kebijakan Kurikulum Sekolah Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, Vol. 16, No. 6, Nofember 2010.*
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.* Bandung: Alfabeta CV.
- Tazkiya, Ilmi . 2021. Peran Konselor Adiksi Dalam Pemulihan Pecandu Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. *UIN Sultan Syarif Kasim Riau.*
- Wangid, Muhammad Nur. 2009. Revitalisasi Peran Konselor Sekolah. *Paradigma, No.08 Th. Iv, Juli 2009.*



Wibowo,Satrio Budi. Peran Supervisi Dalam Konseling. 2012. *Jurnal Guidena Vol.2, No. 01, September 2012: 28-32.*

Wutsqo, Balqis Urwatul Dkk. 2021. Masalah Kompetensi Supervisor Dalam Supervisi Bimbingan Dan Konseling. *Jurnal Selaras, Kajian Bimbingan Dan Konseling Serta Psikologi Pendidikan, Vol. 4, No. 1, Mei 2021.*

Zulhammi. 2013. Profil Konselor Dalam Bimbingan Dan Konseling Islam. *Hikmah, Vol. Vii, No. 01, Januari 2013, 68-80.*





